



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 36.1 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggaraan Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Sleman untuk melaporkan harta kekayaannya;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan kerjasama sinergi dengan Komisi



Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan laporan harta kekayaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);



6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah di Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atau harta kekayaan penyelenggara negara.
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Wajib Lapori LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
5. Unit Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
6. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
8. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Kabupaten Sleman.
9. Bupati adalah Bupati Sleman.
10. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sleman.
11. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Sleman untuk selanjutnya disebut Pejabat Pembina Kepegawaian adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.



14. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
16. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah adalah bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam keputusan Bupati Sleman tentang bendahara Pemerintah Kabupaten Sleman.
17. Auditor adalah auditor sebagaimana dimaksud dalam keputusan Bupati Sleman tentang Auditor Pemerintah Kabupaten Sleman.
18. Pejabat fungsional pengelola barang/jasa dan PNS yang bekerja pada bagian pengadaan barang/jasa adalah pejabat fungsional pengelola barang/jasa dan PNS yang bekerja pada bagian pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam keputusan Bupati Sleman tentang pejabat fungsional pengelola barang/jasa dan PNS yang bekerja pada bagian pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Sleman.
19. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman untuk selanjutnya disingkat PNS.
20. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

BAB II WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sleman yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Kepala Perangkat Daerah;
 - d. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah;
 - e. Auditor; dan
 - f. Pejabat Fungsional Pengelola Barang/Jasa dan PNS yang bekerja pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa.



BAB III
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada KPK pada saat:

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara untuk pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara dilakukan pada saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya masa jabatan sebagai Penyelenggara Negara tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya masa jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

BAB IV
PENGELOLA LHKPN

Pasal 5

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;



- b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman;
 - c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Sleman; dan
 - d. Admin Instansi adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. Koordinator LHKPN dibantu wakil koordinator bertugas melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN;
 - b. Admin instansi bertugas:
 - 1. menyampaikan data Wajib Lapor LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - 2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - 3. mengingatkan Wajib Lapor LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - 4. melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapor LHKPN baru dan *update* perubahan data Wajib Lapor LHKPN.

BAB V SANKSI

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Penyelenggara Negara yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlambat menyampaikan LHKPN atau tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi berupa pengurangan tambahan penghasilan pegawai yang diterimakan kepadanya.
- (3) Ketentuan mengenai besaran pengurangan tambahan penghasilan pegawai yang diterimakan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 Oktober 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 36.1

